



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 134.4 / 233 / DISKOMINFOSTANDI

TENTANG
TINDAKLANJUT KERJASAMA PENGEMBANGAN SMARTCITY
PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN PT. TELKOM INDONESIA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kerjasama PT. Telkom dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam mendukung pengembangan *smartcity* Kota Bekasi maka diperlukan langkah-langkah strategis sebagai tindaklanjut realisasi setiap tahapan obyek kerjasama;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas;

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
14. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 555.12/Kep. 147. Diskominfo-standi/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Sistem Informasi dan Layanan Berbasis E-Government Perangkat Daerah Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
- 1. Staf Ahli Pemerintahan;**
 - 2. Asisten Pemerintahan;**
 - 3. Inspektur Daerah;**
 - 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;**
 - 5. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian;**
 - 6. Kepala Dinas Kesehatan;**
 - 7. Kepala Dinas Pendidikan;**

- 8. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM;**
- 9. Kepala Dinas Perhubungan;**
- 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;**
- 11. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;**
- 12. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;**
- 13. Kepala Badan Pendapatan Daerah;**
- 14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;**
- 15. Kepala Dinas Sosial;**
- 16. Kepala Bagian Tata Pemerintahan;**
- 17. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;**
- 18. Kepala Bagian Kerjasama.**

- Untuk :
- KESATU : Staf Ahli Pemerintahan dan Asisten Pemerintahan agar :
- a. mengkoordinasikan percepatan setiap tahapan tindaklanjut kerjasama Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Telkom Indonesia sebagaimana rencana aksi.
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian setiap tahapan rencana aksi setiap triwulan dan
 - c. melaporkan hasilnya kepada Wali Kota.
- KEDUA : Inspektur Daerah agar :
- Memberikan pendampingan terhadap proses tahapan pelaksanaan rencana tindaklanjut dari setiap Perangkat Daerah.
- KETIGA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah agar :
- Mendampingi proses penyesuaian anggaran yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rencana aksi tindaklanjut kerjasama dan penyelerasan pada dokumen perencanaan yang terdapat pada setiap Perangkat Daerah terkait.

KEDELAPAN : Kepala Bagian Kerjasama agar :

Menyusun dokumen perjanjian kerjasama pengembangan *smartcity* Kota Bekasi antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Telkom Indonesia sebagaimana rencana aksi terlampir.

KESEMBILAN : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa agar :

Menfasilitasi proses pengadaan Barang dan Jasa yang dipergunakan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Telkom Indonesia.

Instruksi Wali Kota ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 Februari 2021

 **WALI KOTA BEKASI,**


Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.